BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak kesehatan anak jalanan di Kota Semarang belum seluruhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi pada anak jalanan sebagai berikut:
   a. Anak jalanan belum mendapatkan pendidikan untuk penanganan masalah kesehatan;
   b. Anak jalanan belum mendapatkan promosi penyediaan makanan dan nutrisi yang tepat, bahkan makanan tambahan;
   c. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar anak jalanan dilakukan seadanya sesuai kondisi mereka;
   d. Anak jalanan ada yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi dan ada yang mendapatkan imunisasi tidak lengkap;
   e. Apabila terkena penyakit ringan, kebanyakan anak jalanan hanya mendiamkan saja dan hanya sedikit yang membeli obat di warung atau memeriksakan ke fasilitas kesehatan;
   f. Anak jalanan tidak memiliki persediaan obat-obatan pokok; dan
   g. Beberapa anak jalanan sudah menggunakan jaminan sosial pada saat darurat maupun rawat jalan, walaupun masih

terdapat beberapa kasus/ kesulitan dalam memperoleh jaminan sosial tersebut.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hak kesehatan yang tertuliskan dalam Konvensi Hak Anak, UU Kesehatan, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, UU Kesejahteraan Sosial, dan MDG's belum terpenuhi secara optimal.

2. Pemenuhan hak kesejahteraan terhadap anak jalanan di Kota Semarang belum seluruhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi pada anak jalanan sebagai berikut:
   a. Orang tua (atau negara dalam hal orang tua tidak dapat melakukan kewajibannya) tidak melakukan pemenuhan hak perawatan, asuhan, dan bimbingan secara optimal;
   b. Tidak adanya program promotif maupun preventif kesehatan untuk mewujudkan hak pelayanan pengembangan kemampuan dan kehidupan sosial, tetapi penggunaan fasilitas kesehatan bagi anak jalanan sudah dapat terlaksana;
   c. Orang tua yang tidak mampu memelihara dan melindungi anaknya, serta Dinsospora tidak melakukan pemeliharaan dan perlindungan anak jalanan dalam kehidupannya; dan
   d. Tidak adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan. Hal ini terbukti masih ada kasus kekerasan anak jalanan dan tidak ada program perlindungan untuk mereka.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hak kesejahteraan yang tertuliskan dalam Konvensi Hak Anak, UU Kesehatan, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, UU Kesejahteraan Sosial dan MDG's belum terpenuhi secara optimal.

3. Hambatan-hambatan pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak jalanan di Kota Semarang dapat muncul dari:
   a. Anak Jalanan dan lingkungan sekitar, berupa daya juang anak yang rendah, pola pikir yang tidak tepat, orang tua yang mengeksploitasi anak, serta kemiskinan;
   b. Pemerintah Kota, berupa usaha promosi kesehatan yang kurang, rumah singgah yang tidak difungsikan secara maksimal, program kesejahteraan anak jalanan sangat kurang, Peraturan Mendagri yang tidak mendukung, diskriminasi dalam pelayanan pada fasilitas kesehatan;
   c. Organisasi non Pemerintah (LSM), berupa pekerja LSM yang kurang, pengetahuan mengenai kesehatan yang tidak terlalu luas; dan
   d. Masyarakat ikut membentuk mental anak jalanan menjadi pemalas dan berpola pikir yang salah tentang anak jalanan.

B. SARAN

1. Pemerintah dan masyarakat merubah pandangan terhadap anak jalanan sebagai korban atas situasi, bukan sebagai pelaku terhadap situasi.
2. Perlu alokasi dana khusus untuk pemenuhan hak anak jalanan, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang bantuan sosial perlu ditinjau kembali.
3. Dinas kesehatan harus ikut andil dalam pembentukan dan pengaktifan puskesmas untuk membuat program khusus yang menyeluruh bagi anak jalanan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, serta Dinsospora harus memberikan pelatihan ketrampilan, asuhan, arahan, bimbingan, dan perlindungan terhadap anak jalanan secara berkesinambungan tanpa alasan apapun.
4. Pemerintah memberikan kesempatan kerja (membuka lapangan pekerjaan) bagi orang tua anak jalanan maupun anak jalanan yang dapat dikerjakan oleh mereka untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.
5. Pembuatan program khusus untuk imunisasi wajib anak jalanan dengan kerja sama berbagai pihak.
6. Pemerintah melalui dinas terkait perlu menekankan pentingnya pendidikan dan mengikutsertakan anak jalanan untuk mendapatkan ilmu baik secara formal maupun informal, begitu juga

kepada orang tua anak jalanan yang memerlukan pendidikan informal.

7. Fasilitas kesehatan dan masyarakat dalam membantu pemenuhan hak anak harus dengan cara yang benar dan tepat tanpa diskriminasi.
8. LSM meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam hal kesehatan sehingga mereka lebih dapat melakukan intervensi terutama dalam promotif dan preventif.
9. Kerja sama antar intitusi pemerintahan dan LSM perlu ditingkatkan dan dibina kembali untuk mengfungsikan kembali rumah singgah secara maksimal sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan hak anak.
10. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai hak kesehatan dan kesejahteraan pada pelaksanaan di lapangan misalnya di fasilitas kesehatan, tempat sosial, maupun rumah singgah. Penelitian lainnya adalah mengenai pelaksanaan dan strategi imunisasi kepada anak jalanan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai hak-hak anak jalanan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan pula.